



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR: 293 /463/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM INOVASI SISTEM INFORMASI SARANA LAYANAN  
PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DALAM LINGKUP  
PEMERINTAHAN KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pelayanan publik pada Pemerintah Kota Pariaman diperlukan tim untuk meningkatkan pengembangan, pemanfaatan dan penerapan sistem informasi guna mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga dapat berjalan secara optimal;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fungsi pelayanan publik terhadap perempuan dan anak serta kelompok rentan yang ditimpa kekerasan diperlukan tim untuk mengimplementasikan layanan daring berupa pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban sehingga dapat berjalan secara optimal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tim Inovasi Sistem Informasi Sarana Layanan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dalam lingkup Pemerintahan Kota Pariaman dalam suatu Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4604);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Teradu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Master Plan E-Government Kota Pariaman (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 52);
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Pariaman (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 23);
15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 49 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja daerah dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Inovasi Sistem Informasi Sarana Layanan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan selanjutnya disingkat SISARTIKA dalam Lingkup Pemerintahan Kota Pariaman, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

a. penanggungjawab:

1. bertanggungjawab atas keberlangsungan Aplikasi SISARTIKA Pemerintah Kota Pariaman;
2. memberikan saran dan masukan berkaitan dengan pengembangan aplikasi SISARTIKA.

b. koordinator:

1. merencanakan, menyelaraskan, menyiapkan, mengimplementasikan dan mengevaluasi implementasi SISARTIKA didalam organisasi perangkat daerah Kota Pariaman;
2. melakukan koordinasi dan penerapan SISARTIKA dengan Perangkat Daerah teknis dan Lembaga Sosial Masyarakat.

c. anggota:

Tim Teknis:

1. menyelaraskan ide pengembangan aplikasi SISARTIKA;
2. mensosialisasikan fungsi dan manfaat aplikasi SISARTIKA;

Tim Teknologi Informasi:

1. melakukan codingan, testing terhadap aplikasi SISARTIKA sebelum diimplementasikan;
2. menginstal aplikasi SISARTIKA kedalam server;
3. melatih user menggunakan aplikasi SISARTIKA yang sudah dibangun/dikembangkan;
4. melakukan pengembangan aplikasi SISARTIKA sesuai kebutuhan pengguna/user;
5. menjelaskan kepada pengguna aplikasi SISARTIKA tentang struktur, komposisi, menu, manfaat, dan cara menggunakan aplikasi;

Operator:

1. melaksanakan pendokumentasian berupa penginputan data administrasi yang telah diproses kedalam aplikasi SISARTIKA;
2. penginputan data administrasi dilakukan secara rutin.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2022.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 28 Oktober 2022

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOMODINASI PRODUK HUKUM DAERAH PARIAMAN	
UNIT/ SATUAN KERJA	FIGUR/TGL
SEKDAKO PARIAMAN	24/10-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	21/10-22
KABAG HUKUM & HAM	21/10-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	21/10-22


LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 293/463/2022  
 TANGGAL : 28 oktober 2022  
 TENTANG : PENETAPAN TIM INOVASI SISTEM INFORMASI SARANA LAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DALAM LINGKUP PEMERINTAHAN KOTA PARIAMAN

SUSUNAN TIM INOVASI SISARTIKA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Yota Balad, S.STP, M.Si	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggungjawab
2	Gusniyeti Zaunit, S.Kom, M.Si	Kepala DP3AKB	Ketua
3	Drs. Kanderi, MM	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Koordinator
4	Alfian, S.Sos, MM	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Koordinator
5	Dra. Nazifah, MM	Kepala Dinas Kesehatan	Koordinator
6	Muhamad Roem, SH, MM	Kepala Dinas Sosial	Koordinator
7	Feri Ferdian Bagindo Putra, S.STP	Kepala Dinas Kominfo	
8	Febriady Hariko, S.STP	Camat Pariaman Tengah	Koordinator
9	M. Farid Marwan, S.STP	Camat Pariaman Selatan	Koordinator
10	Ahadi Nugraha, S.STP	Camat Pariaman Utara	Koordinator
11	M. Arif Gunawan, S.STP	Camat Pariaman Timur	Koordinator
12	Elidawati, SKM, MM	Sekretaris Dinas Sosial	Koordinator
13	Ipda. Candra	Kanit. PPA Polres Pariaman	Anggota
14	Yati Syerlina, SE, ME	Kabid. PP&PA	Anggota
15	Rostri Zaelvi, MM	Kabid. Dalduk & KB	Anggota
16	Eka Putra Pernanda, S.Kom, M.Kom	Kabid. Penyelenggaraan eGovt	Anggota
17	Elfadri, S.S	Kabid. Informasi Komunikasi Publik	Anggota
18	dr. Anung Respati	Kepala RSUD dr. Sadikin	Anggota
19	Sirda Yenni, S.Farm	Fungsional Muda	Anggota
20	Hepy Indrawati, S.Sos, MM	Fungsional Muda	Anggota
21	Nessie, SE	Fungsional Muda	Anggota
22	Ramadhani Rosya, SKM	Fungsional Muda	Anggota

23	Desemrianto, S.Pi	Fungsional Muda	Anggota
24	Pratami Adinafa, S.Si	Fungsional Muda	Anggota
25	Indra Wahyudi, SE	Kasubag. Umum dan Program	Anggota
26	Zasnur Rahim, S.Kom, M.CIO	Fungsional Muda	Anggota
27	Sepdi Armet, S.Kom	Fungsional Muda	Anggota
28	Iwan Risgianto, S.Kom	Fungsional Muda	Anggota
29	Elvri Susanti, SE	Staf DP3AKB	Anggota
30	Sofia, A.Md	Staf DP3AKB	Anggota
31	Desratih Fourfrawisda, S.Psi	Staf DP3AKB	Anggota
32	Nurul Dwi Purwasih, S.Psi	Staf DP3AKB	Anggota
33	Firnowati Alis, S.Psi	Staf DP3AKB	Anggota
34	Meilina S.Pd	Staf DP3AKB	Anggota
35	Fatmiyetti Kahar	Ketua Divisi Pelayanan dan Konsultasi P2TP2A	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 22/10-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KOTA	<i>[Signature]</i> 22/10-22
KABAG HUKUM & PERUNDANGAN	<i>[Signature]</i> 22/10-22
KASUBAG PERUNDANGAN	<i>[Signature]</i> 22/10-22